



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1973

TENTANG

**PENGGUNAAN WISMA HING PURI BIMA SAKTI YANG TERLETAK DI
ATAS TANAH MILIK BUNG KARNO ADALAH MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa gedung "WISMA HING PURI BIMA SAKTI" yang terletak di atas tanah milik almarhum Bung Karno di Batutulis Bogor adalah milik Negara, sehingga perlu diatur lebih lanjut penggunaannya.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Gedung "WISMA HING PURI BIMA SAKTI" yang terletak di atas tanah milik almarhum Bung Karno adalah milik Negara yang dipergunakan sebagai Tempat Peristirahatan (Wisma Negara).

KEDUA : Pelaksanaan atas Keputusan Presiden ini termasuk masalah penyelesaian tanah dengan pihak-pihak yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Menteri/Sekretaris Negara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Nopember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.